



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
NOMOR : 1563 /R.C.2/UNIV.PGRI/2024**

TENTANG

PANITIA SELEKSI SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (PPKS) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

- Menimbang** :
- Bahwa dalam upaya memberikan perlindungan kepada civitas akademika Universitas PGRI Palembang dari segala bentuk kekerasan khususnya kekerasan seksual di lingkungan Universitas PGRI Palembang;
 - Bahwa Universitas PGRI Palembang memiliki komitmen untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa perlu dibentuk Panitia Seleksi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan Universitas PGRI Palembang untuk merekrut, menyeleksi dan merekomendasikan anggota satuan tugas kepada Rektor Universitas PGRI Palembang;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas PGRI Palembang tentang Panitia Seleksi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan Universitas PGRI Palembang.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan izin Perguruan Tinggi Swasta;
 - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1000);
 - Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 53/E/O/2022/2022 tanggal 2 Februari 2022 tentang Perkumpulan Persatuan Guru Republik Indonesia sebagai Badan Penyelenggara Universitas PGRI Palembang;
 - Keputusan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia tanggal 15 Maret 2022 Nomor : 14/ Kep/PB/XXII/2022 tentang Pengangkatan Badan Pelaksana Harian Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia pada Universitas PGRI Palembang Masa Bakti 2022-2027;
 - Statuta Universitas PGRI Palembang ditetapkan tanggal 7 Maret 2022;
 - Renstra Universitas PGRI Palembang ditetapkan tanggal 19 Maret 2022.
- Memperhatikan** :
- Keputusan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia tanggal 14 Maret 2022 Nomor : 11/ Kep/PB/XXII/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas PGRI Palembang Masa Bakti 2022-2027;
 - Keputusan Pengurus Badan Pembina Lembaga Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia tanggal 14 Maret 2022 Nomor : 14/Kep/BPLP/PGRI/XXII/2022 tentang Pengukuhan Rektor Universitas PGRI Palembang Masa Bakti 2022-2027;

3. Berita Acara Uji Publik Calon Panitia Seleksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) pada Universitas PGRI Palembang Tahun 2024;
4. Persetujuan Rektor Universitas PGRI Palembang tanggal 20 Maret 2024 hal Panitia Seleksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) pada Universitas PGRI Palembang Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG TENTANG PANITIA SELEKSI SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (PPKS) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
- Pertama** : Menetapkan Saudara-saudara yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Panitia Seleksi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan Universitas PGRI Palembang.
- Kedua** : Panitia Seleksi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan Universitas PGRI Palembang memiliki tugas untuk merekrut, menyeleksi dan merekomendasikan anggota satuan tugas kepada Rektor Universitas PGRI Palembang.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 1 April 2024

Rektor,



Assoc. Prof. Dr. H. Bukman Lian, M.M., M.Si., CIQaR.

Tembusan Yth.

1. Ketua Provinsi PGRI Sumsel selaku Pembina BPH PB PGRI pada UPGRIP
2. Ketua PBH PB PGRI pada Universitas PGRI Palembang

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas PGRI Palembang
Nomor : 1265 /R.C.2/Univ. PGRI/2024
Tanggal : April 2024
Tentang : Panitia Seleksi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan Universitas PGRI Palembang

PANITIA SELEKSI SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (PPKS) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

No	Nama	Jabatan dalam Kepanitiaan
1	Helilaniar, M.Pd.	Ketua merangkap Anggota
2	Santi Mayasari, M.Pd.	Sekretaris merangkap Anggota
3	Ninin Non Ayu Salmah, S.E., M.M.	Anggota
4	Eni Marlina, M.Pd.	Anggota
5	Rahmawati, M.Pd.	Anggota
6	Yesi Kristiana, S.Pd., M.Si.	Anggota
7	Fadillah	Anggota

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 1 April 2024

Rektor,



Assoc. Prof. Dr. H. Bukman Lian, M.M., M.Si., CIQaR.